



Tanggung Jawab Hukum Direksi Dalam Perseroan Terbatas Menurut Perspektif Hukum Dagang Indonesia

Alya Rahmah Afifah¹, Khabilla Nugraha², Enjum Jumhana³, Ernawati⁴,
Ashrotunnisa⁵, Puspita Rahayu⁶, Salsa Bila⁷

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa, Indonesia

Email Korespondens: rahmah.alya88@gmail.com, kabillanugraha@gmail.com, jumhanad@gmail.com,
erna88068@gmail.com, cacannisa10@gmail.com, puspitarahayu934@gmail.com, slsabbila22@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 16 Januari 2026

ABSTRACT

The board of directors is an essential organ of a limited liability company that holds full authority and responsibility for the management of the company as regulated under Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. In commercial law practice, the legal liability of directors becomes a crucial issue when corporate losses arise due to mismanagement or negligence. This study aims to analyze the forms and limits of directors' legal liability in limited liability companies from the perspective of Indonesian commercial law. This research employs a normative juridical method with a statutory and literature approach, reviewing relevant books and academic journals published within the last five to ten years. The findings indicate that directors' legal liability may be personal or collective if there is evidence of fault, negligence, or breach of fiduciary duty and duty of care. However, directors may be exempted from liability if they can demonstrate that the management was conducted in good faith, with due care, and in accordance with the principles of the business judgment rule and good corporate governance.

Keywords: Board of Directors, Limited Liability Company, Legal Liability, Commercial Law.

ABSTRAK

Direksi merupakan organ perseroan terbatas yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam praktik hukum dagang, tanggung jawab hukum direksi menjadi isu penting ketika terjadi kerugian perseroan akibat kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan batas tanggung jawab hukum direksi dalam perseroan terbatas menurut perspektif hukum dagang Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan terhadap buku serta jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum direksi dapat bersifat pribadi maupun kolektif apabila terbukti terdapat unsur kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran terhadap prinsip fiduciary duty dan duty of care. Namun demikian, direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawab hukum apabila mampu membuktikan bahwa pengurusan dilakukan dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, serta sesuai dengan prinsip business judgment rule dan good corporate governance.

Kata Kunci: Direksi, Perseroan Terbatas, Tanggung Jawab Hukum, Hukum Dagang.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

5157

PENDAHULUAN

Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk badan usaha yang paling banyak digunakan dalam kegiatan perdagangan dan bisnis di Indonesia karena memiliki karakteristik utama berupa status badan hukum yang berdiri sendiri. Status ini memberikan kepastian dan perlindungan hukum melalui adanya pemisahan yang tegas antara kekayaan perseroan dan kekayaan pribadi para pemegang saham, sehingga risiko usaha tidak secara langsung dibebankan kepada harta pribadi mereka. Selain itu, bentuk PT dinilai lebih fleksibel dan kredibel dalam menunjang aktivitas usaha, baik dalam skala nasional maupun internasional (Anjelina, 2024).

Dalam struktur organisasi perseroan, direksi menempati posisi yang sangat strategis dan sentral karena bertugas melakukan pengurusan perseroan sehari-hari serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (Fikriya, 2020). Direksi memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan bisnis yang berdampak langsung terhadap keberlangsungan dan perkembangan perusahaan. Oleh karena itu, setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh direksi harus dilandasi dengan pertimbangan yang matang, profesionalisme, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku (Harahap, 2011).

Dalam praktik hukum dagang, tidak jarang muncul berbagai permasalahan yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum direksi, khususnya ketika perseroan mengalami kerugian finansial, pailit, atau menghadapi tuntutan dan gugatan dari pihak ketiga (Irianto, 2022). Kerugian tersebut sering kali dikaitkan dengan keputusan atau tindakan direksi yang dianggap lalai, melampaui batas kewenangan, menyalahgunakan jabatan, atau bertentangan dengan prinsip kehati-hatian (*duty of care*) dan itikad baik (*good faith*). Kondisi ini menimbulkan perdebatan hukum mengenai batasan pertanggungjawaban direksi, yaitu apakah tanggung jawab tersebut bersifat pribadi atau tetap berada dalam lingkup tanggung jawab perseroan sebagai badan hukum (Setiawati et al., 2022).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara normatif telah mengatur kewajiban, wewenang, serta tanggung jawab direksi, termasuk penerapan prinsip *fiduciary duty*, *duty of loyalty*, dan *duty of care*, serta adanya mekanisme pembebasan tanggung jawab melalui doktrin business judgment rule. Meskipun demikian, dalam praktik penerapannya masih sering dijumpai perbedaan penafsiran, keterbatasan pembuktian, serta tantangan dalam penegakan hukum, baik di tingkat pengadilan maupun dalam penyelesaian sengketa bisnis. Oleh karena itu, kajian ini menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan sistematis mengenai batas serta bentuk tanggung jawab hukum direksi dalam Perseroan Terbatas menurut perspektif hukum dagang Indonesia, guna mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan bagi seluruh pihak yang berkepentingan (Indonesia, 2007).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif yang berlaku dan relevan dengan permasalahan yang diteliti (Suryadi, 2014), (Indrapradja, 2020). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Badri et al., 2024), (Raffles, 2020). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah, mengkaji, dan menganalisis berbagai ketentuan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya pasal-pasal yang mengatur mengenai kedudukan, kewenangan, kewajiban, serta tanggung jawab hukum direksi dalam menjalankan pengelolaan perseroan (Sjawie et al., 2017), (Haikal, 2021). Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan hukum perusahaan dan hukum dagang sebagai pendukung analisis (Ibrahim Fajri et al., 2023), (IRAWAN & others, 2018), (Surbakti et al., 2025). Selanjutnya, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan mengkaji konsep-konsep dasar serta doktrin hukum yang berkembang dalam hukum perusahaan, seperti asas *fiduciary duty*, *duty of care*, *duty of loyalty*, dan prinsip *business judgment rule* (Putra, 2021). Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan landasan teoritis yang kuat dalam menilai perilaku dan keputusan direksi, serta untuk menjelaskan batasan pertanggungjawaban hukum direksi dalam perspektif doktrin dan teori hukum (Ibrahim Fajri et al., 2023), (Harris, 2005). Dengan pendekatan konseptual, penelitian ini tidak hanya berfokus pada norma tertulis, tetapi juga pada pemikiran para ahli hukum dan perkembangan doktrin yang relevan dengan praktik pengelolaan perseroan (Gofar et al., 2025), (Adrian Sutedi & others, 2015), (Irawati, 2018).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Dhan et al., 2024). Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta peraturan pelaksana atau ketentuan terkait lainnya (Nugraha & Katherina, 2019). Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup berbagai literatur hukum berupa buku teks hukum perusahaan, hasil penelitian terdahulu, artikel dan jurnal ilmiah nasional yang membahas tanggung jawab direksi, serta doktrin hukum yang berkembang dalam hukum dagang (Pratiwi et al., 2025). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan mempelajari bahan-bahan hukum yang relevan secara sistematis (Syahrin, 2025). Seluruh bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode analisis normatif-analitis (Adrian Sutedi & others, 2015). Analisis ini dilakukan dengan menafsirkan dan menilai kesesuaian antara ketentuan hukum positif yang berlaku dengan konsep serta praktik tanggung jawab hukum direksi dalam kegiatan usaha perseroan terbatas (Aryoseno, 2024). Hasil analisis disusun

secara logis dan sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif serta mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan tanggung jawab hukum direksi dalam praktik hukum dagang di Indonesia (Maulana et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum dan Fungsi Direksi dalam Perseroan Terbatas

Direksi merupakan organ perseroan yang memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar. Kedudukan direksi sangat strategis karena segala kebijakan dan tindakan hukum yang diambil oleh direksi akan berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha perseroan. Dalam hukum dagang Indonesia, direksi tidak hanya bertindak sebagai pengelola operasional, tetapi juga sebagai representasi hukum perseroan.

Prinsip Fiduciary Duty dan Duty of Care

Tanggung jawab hukum direksi didasarkan pada prinsip fiduciary duty, yaitu kewajiban untuk bertindak dengan loyalitas dan mengutamakan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi atau pihak lain. Selain itu, direksi juga terikat pada duty of care yang mengharuskan setiap keputusan dan tindakan dilakukan secara hati-hati, rasional, dan berdasarkan informasi yang memadai. Pelanggaran terhadap kedua prinsip ini dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum secara pribadi apabila mengakibatkan kerugian bagi perseroan.

Bentuk dan Batas Tanggung Jawab Hukum Direksi

Tanggung jawab hukum direksi dapat bersifat pribadi maupun kolektif. Tanggung jawab pribadi timbul apabila anggota direksi secara individu melakukan kesalahan atau kelalaian. Sementara itu, tanggung jawab kolektif berlaku apabila kerugian perseroan disebabkan oleh keputusan direksi secara bersama-sama. Undang-Undang Perseroan Terbatas memberikan ruang bagi direksi untuk membebaskan diri dari tanggung jawab apabila dapat membuktikan bahwa pengurusan dilakukan dengan itikad baik, tidak terdapat benturan kepentingan, serta telah mengambil langkah-langkah pencegahan terhadap timbulnya kerugian.

Business Judgment Rule sebagai Mekanisme Perlindungan Direksi

Business judgment rule merupakan doktrin yang melindungi direksi dari tuntutan hukum atas keputusan bisnis yang diambil secara wajar dan rasional. Doktrin ini bertujuan untuk memberikan keleluasaan bagi direksi dalam mengambil risiko bisnis tanpa takut dikriminalisasi, selama keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan profesional dan itikad baik. Dalam konteks hukum dagang Indonesia, penerapan business judgment rule menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara akuntabilitas dan kebebasan berusaha.

Tanggung Jawab Direksi dalam Kondisi Kepailitan Perseroan

Dalam hal perseroan dinyatakan pailit, direksi dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara tanggung renteng apabila terbukti bahwa kepailitan tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip perlindungan kreditor dalam hukum dagang, di mana direksi dituntut untuk bertindak hati-hati dalam mengelola keuangan perusahaan, khususnya ketika perseroan berada dalam kondisi kesulitan keuangan.

Direksi tetap diberikan kesempatan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab tersebut dengan membuktikan bahwa kepailitan terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, melainkan akibat kondisi ekonomi, risiko bisnis, atau keadaan memaksa yang tidak dapat diprediksi. Dengan demikian, pengaturan ini mencerminkan keseimbangan antara perlindungan kreditor dan perlindungan direksi yang telah bertindak profesional.

SIMPULAN

Tanggung jawab hukum direksi dalam perseroan terbatas menurut perspektif hukum dagang Indonesia bersumber dari ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan prinsip-prinsip umum hukum perusahaan. Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara pribadi maupun kolektif apabila terbukti melakukan kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran terhadap prinsip fiduciary duty dan duty of care yang mengakibatkan kerugian bagi perseroan. Namun demikian, hukum juga memberikan perlindungan kepada direksi melalui penerapan business judgment rule, yang memungkinkan direksi dibebaskan dari tanggung jawab hukum apabila dapat membuktikan bahwa keputusan bisnis diambil dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, dan tanpa benturan kepentingan. Dengan demikian, pengaturan tanggung jawab direksi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara akuntabilitas hukum dan kebebasan pengambilan keputusan bisnis. Berdasarkan pada kesimpulan yang telah diambil dari hasil penulisan, maka terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan dalam jurnal yang berjudul *Tanggung Jawab Hukum Direksi Dalam Perseroan Terbatas Menurut Perspektif Hukum Dagang Indonesia*. (1) Direksi perseroan terbatas perlu meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum terkait kewajiban fidusia, prinsip kehati-hatian, serta batas-batas kewenangan dalam pengurusan perseroan. Upaya ini dapat dilakukan melalui pendidikan berkelanjutan dan pelatihan tata kelola perusahaan yang baik. (2) Pembentuk undang-undang dan regulator diharapkan dapat memperjelas pengaturan mengenai penerapan business judgment rule dalam peraturan perundang-undangan atau pedoman resmi, sehingga dapat mengurangi perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum. (3) Perseroan disarankan untuk memperkuat sistem pengawasan internal, termasuk peran dewan komisaris dan mekanisme audit, guna meminimalkan risiko kesalahan atau kelalaian direksi dalam pengambilan keputusan bisnis. (4) Bagi peneliti selanjutnya, disarankan

untuk mengkaji tanggung jawab hukum direksi melalui pendekatan empiris dengan menganalisis putusan pengadilan atau studi kasus konkret, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan hukum dagang dalam praktik. Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Adrian Sutedi, S. H., & others. (2015). *Buku pintar hukum perseroan terbatas*. Raih Asa Sukses.
- Anjelina, F. M. (2024). Implikasi Hukum Terhadap Tanggung Jawab Direksi Dalam Perseroan Terbatas. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 4(3), 114–118.
- Aryoseno, h. (2024). Analisa yuridis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemerasan dengan kekerasan (*Studi Putusan Nomor: 67/Pid. B/2022/PN Mgg*). Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Badri, S., Handayani, P., & Anugrah Rizki, T. (2024). Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata. *Jurnal Usm Law Review*, 7(2), 974–985. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9440>
- Dhan, S. A., Franciska, W., & Fitriani, A. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Atas Perbuatan Pelanggaran Doktrin Fiduciary Duty oleh Direksi dalam Menjalankan Perseroan Terbatas. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(9), 737–747.
- Fikriya, T. N. (2020). Tanggung Jawab Direksi Pada Perseroan Terbatas Milik Badan Usaha Milik Negara. *Lex Renaissance*, 5(3), 592–606.
- Gofar, A., Hifni, M., Jahiri, M., & Darmawan, D. (2025). *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak*. 3989–4004.
- Haikal, M. H. (2021). Pandangan Hukum Positif Terhadap Pertanggungjawaban Harta Pemegang Saham Perseroan Terbatas di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 1(2), 180–193.
- Harahap, M. Y. (2011). *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika. Jakarta.
- Harris, F. (2005). *Pemisaiian tanggung jaw ab direksi perseroan terbatas*.
- Ibrahim Fajri, Hakim Abdallah, & Muhamad Ari Apriadi. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkh) Pembuatan Sepatu/Sandal Di Ciomas, Kabupaten Bogor. *Yustisi*, 10(1), 265–271. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i1.18916>
- Indonesia, R. (2007). Undang-undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. *Jakarta: Sekretariat Negara*.
- Indrapradja, I. S. (2020). Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Pada Struktur Organisasi Perseroan Terbatas Yang Bersifat Kolegialitas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, 13(1).

-
- Irawan, Y., & others. (2018). *Tanggung jawab pribadi anggota direksi atas perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan terbatas (studi kasus PT Magnus Capital)*.
- Irawati, I. (2018). Prinsip Piercing The Corporate Viel Terhadap Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 6(2), 156–169.
- Irianto, S. (2022). Fiduciary Duty Of The Board Of Directors In The Management Of Limited Liability Companies In Indonesia. *Legal Brief*, 11(5), 3518–3524.
- Maulana, S. Y., Hifni, M., Sulyana, G., & Darmawan, D. (2025). *Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Ganti Rugi Dalam Proses Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. 5023–5033.
- Nugraha, X., & Katherina, A. M. F. (2019). Tanggungjawab Promotor Perseroan Terbatas Terhadap Kontrak Prainkorporasi Di Indonesia. *Media Iuris*, 2(1), 99–128.
- Pratiwi, D., Hifni, M., Darmawan, D., & Jahiri, M. (2025). *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah di Bawah Tangan*. 4662–4672.
- Putra, M. R. (2021). *Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Perbuatan Melawan Hukum Di Indonesia*.
- Raffles, R. (2020). Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(1), 107–137.
- Setiawati, L., Kurniawan, I. S., Lahaya, I. A., & others. (2022). The influence of enterprise risk management disclosure and intellectual capital disclosure on the value of companies with an independent board of commissioners as moderation variables. *Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Manajemen*, 38–48.
- Sjawie, H. F., SH, L. L. M., & others. (2017). *Direksi perseroan terbatas serta pertanggungjawaban pidana korporasi*. Prenada Media.
- Surbakti, E. S., Siregar, M., & Robert, R. (2025). Tanggung jawab pemegang saham perseroan perseorangan terhadap kerugian yang dialami perseroan. *Journal of science and social research*, 8(2), 1143–1148.
- Suryadi, A. E. (2014). *Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas*.
- Syahrin, B. A. A. (2025). Tanggung jawab direksi sebagai pengurus perseroan terbatas dalam penerapan doktrin piercing the corporate veil. *Jurnal Darma Agung*, 33(2), 162–169.